



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2016/PTA.Mdn..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT/ PEMBANDING"**.

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROHDALAH SUBHI PURBA SH., MH., AHMAD ARPANI SH., BUDI HARTONO PURBA SH, dan FEBER ANDRO SIRAIT, SH. Advokat pada "Kantor Hukum BAR & ASSCIATES" yang berkantor di Jalan Sudirman No. 25 (depan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Lubuk Pakam, Deli Serdang berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT/TERBANDING"**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 27 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 *Hijriyah* Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Lpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan ukuran 14 X 22 m = 308 m² yang terletak di Jalan Pantailabu, Desa Emplasmen Kwalanamu, Kecamatan Beringin, Kab. Deli Serdang yang dibeli dengan cara ganti rugi dari Ranggi Tarigan pada tahun 2005 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ranggi Tarigan : 22.m
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yani : 22 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum : 14 m
 - Sebelah barat berbatasan dengan Gang Sadar Barat : 14 mAdalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan setengah bagian harta bersama tersebut diatas adalah menjadi bagian Penggugat dan setengah bagian lagi menjadi bagian Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagian dilakukan melalui cara jual lelang oleh Badan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihiting sebesar Rp.436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pihak Tergugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 16 Mei 2016, selanjutnya atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Mei 2016;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam masing-masing tertanggal 13 Juni 2016 Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Lpk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan banding sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) RBg., harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sementara Perkara Nomor 1593/Pdt.G/2015/PA.Lpk. diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama (Majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) pada tanggal 27 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 *Hijriyah* dan pada saat diucapkan (dibacakan) putusan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding hadir dalam persidangan, dan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2016, berarti diajukan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu masa banding yang telah ditentukan dan bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa batas waktu pengajuan permohonan banding yang telah ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg adalah merupakan syarat formil yang bersifat imperatif tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar mengakibatkan permohonan banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding Tergugat/Pembanding dinilai tidak memenuhi syarat formil yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melampaui tenggang waktu masa banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan banding tidak terpenuhi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pemeriksaan pokok perkara tidak perlu/tidak dapat di lanjutkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut diatas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. SHOLEH. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis., H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHER. S.H., dan Drs. IDHAM KHALID. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 27 Juni 2016 Nomor 51/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABD. HAFIZUN. S.H., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

Dto

Drs. H. SHOLEH. S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dto

Dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTJE. S.H. Drs. IDHAM KHALID. S.H., M.H

PANITERA PENGANTI

Dto

Drs. ABD. HAFIZUN., S.H., M.A.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK Rp.139.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000.-

J u m l a h Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)